



PUTUSAN
Nomor 3109 K/PDT/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YOULA F.F.N. RARUNG, bertempat tinggal di Jalan Gading III Nomor 6 RT 003/005, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **LINDA MARIANA PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Komplek TNI A.L. Jalan Gading III/6 RT 003.05, Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
2. **EZRA ELIA RARUNG**, bertempat tinggal di Jalan Gading III, Nomor 6, RT 003/005, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada N. Arthur Rumimpunu, S.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Nevfi Arthur & Partners Law Office, beralamat di Jalan Danau Toba 104, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

DEDY SUWANDY, S.H., Notaris, bertempat tinggal di Jalan Raya Narogong Km 21 Nomor 1 Cilengi, Kabupaten Bogor;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Freddy Adolf Rarung dengan Sintje Carolina Tamburian telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 1971 di Desa Rumoong Bawah, Amurang- Manado, Sulawesi Utara, dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak perempuan dan Penggugat adalah salah satunya (anak yang paling sulung) sesuai Akta Kelahiran Nomor 7/JP/1975, tanggal 10 Januari 1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Warganegara Indonesia Jakarta (Bukti P-1);

2. Bahwa, pada tanggal 10 November 1997 perkawinan Freddy A. Rarung dengan Sintje Carolina Tamburian tersebut berakhir dengan perceraian sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 194/Pdt/G/1997/PN.Jkt.Ut jo. Kutipan Akta Perceraian Nomor 13/JU/1997 tanggal 16 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (Bukti P-2);
3. Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Almarhum Freddy Adolf Rarung dan Sintje Carolina Tamburian pada tanggal 10 November 1997 sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 194/Pdt/G/1997/PN.Jkt.Ut Jo Kutipan Akta Perceraian Nomor 13/m/1997 tanggal 16 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tersebut hingga saat ini belum ada pembagian harta gono-gini;
4. Bahwa, setelah perceraian antara Freddy A. Rarung dengan Sintje Carolina Tamburian sebagaimana disebutkan di atas, selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 1998 Freddy A. Rarung melangsungkan perkawinan lagi dengan Linda Mariana Pakpahan (Tergugat) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 321/JU/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Utara (Bukti P-3);
5. Bahwa, kemudian pada tanggal 3 Januari 2013 Freddy A. Rarung meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor AM 784.0005228 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dan hingga saat meninggal perkawinan tersebut belum dikaruniai anak (Bukti P-4);
6. Bahwa, semasa hidup Freddy A. Rarung memiliki beberapa harta baik semasa pernikahan dengan Sintje Carolina Tamburian maupun semasa pernikahan dengan Linda Mariana Pakpahan (Tergugat) yang belum dibagi menurut hukum termasuk kepada Penggugat sendiri yang data-datanya sebagai berikut :
 - A. Harta peninggalan yang dimiliki/dan diperoleh semasa perkawinan dengan Sintje Carolina Tamburian :
 - A.1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal di Kompleks TNI-AL, Kapling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C RT 003/05, Gading IIII6, Kelurahan Kelapa Gading Barat,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

A. 2. Saham atas nama Freddy A. Rarung di PT Guna Mandiri Pratama,
Jakarta;

A. 3. Saham atas nama Freddy A. Rarung di PT. Lokey Mandiri, Jakarta;

A. 4. Sebidang tanah dan bangunan rumah, yang terletak di Jalan
Kenanga VI/6, RT 01/RW 06, Kelurahan Cileungsi Kidul,
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

B. Harta peninggalan yang dimiliki/dan diperoleh semasa perkawinan dengan
Linda Mariana Pakpahan (Tergugat I):

B. 1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 625/Cileungsi, seluas 710 m² (tujuh
ratus sepuluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat,
Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Cileungsi,
sebagaimana diuraikan dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 10 Oktober
2000 (sepuluh Oktober dua ribu) dan Surat Ukur tanggal 03 Juli 1999
(tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Nomor
319/Cileungsi/1999, terdaftar atas nama Freddy A. Rarung;

B.2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 551/Cileungsi, seluas 324 m² (tiga
ratus dua puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat,
Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Cileungsi,
sebagaimana diuraikan dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 26 April 2000
(dua puluh enam April dua ribu) dan Surat Ukur tanggal 03 Juli 1999
(tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Nomor
318/Cileungsi/1999, terdaftar atas nama Freddy A. Rarung;

B.3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 551/Cileungsi, seluas 324 m² (tiga
ratus dua puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat,
Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Cileungsi,
sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 27 April 2000
(dua puluh tujuh April dua ribu) dan Surat Ukur tanggal 03 Juli 1999
(tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Nomor
317/Cileungsi/1999, terdaftar atas nama Freddy A. Rarung;

B.4. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2051/Cileungsi Kidul Seluas 262 m²
(dua ratus enam puluh dua meter persegi) terletak di Provinsi Jawa
Barat, Kabupaten Bogor Kecamatan Cileungsi, Desa Cileungsi Kidul,

Halaman 3 dari 45 Hal. Put. Nomor 3109 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diuraikan dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 7 Maret 2006 (tujuh Maret dua ribu enam) dan Surat Ukur tanggal 17 November 2005 (tujuh belas November dua ribu lima) Nomor 336/Cileungsi Kidul/2005, NIB Nomor 10.10.14.11.02392, terdaftar atas nama Freddy A. Rarung;

B.5. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2052/Cileungsi Kidul, seluas 251 m² (dua ratus lima puluh satu meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Cileungsi Kidul, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 27 Februari 2006 (dua puluh tujuh Februari dua ribu enam) dan Surat Ukur tanggal 25 November 2005 (dua puluh lima November dua ribu lima) Nomor 342/Cileungsi Kidul/2005, NIB Nomor 10.10.14.11.02393, terdaftar atas nama Freddy A. Rarung;

B.6. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2053/Cileungsi Kidul, seluas 204 m² (dua ratus empat meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Cileungsi Kidul, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 2 Februari 2006 (dua Februari dua ribu enam) dan Surat Ukur tanggal 17 November 2005 (tujuh belas November dua ribu lima) Nomor 337/Cileungsi Kidul/2005, NIB Nomor 10.10.14.11.02394, terdaftar atas nama Freddy A. Rarung;

B.7. Sebidang tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 291, Blok 009, Girik Nomor 2679, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Cileungsi Kidul, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 01 November 2002 (satu November dua ribu dua), Nomor 738/2002, yang dibuat dihadapan Doktorandus Hilman Hasyim, M.M., waktu itu camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cileungsi;

B.8. Sebidang tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 291, Blok 009, Girik Nomor 2678, seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Cileungsi Kidul, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 01 November 2002 (satu November dua ribu dua), Nomor 738/2002, yang dibuat dihadapan Doktorandus Hilman



Hasyim, M.M., waktu itu camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cileungsi;

B.9. Sebidang tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 291, Blok 009, Girik Nomor 2677, seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Cileungsi Kidul, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 01 November 2002 (satu November dua ribu dua), Nomor 741/2002, yang dibuat dihadapan Doktorandus Hilman Hasyim, M.M., waktu itu camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cileungsi;

B.10. Sebidang tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 675, Blok 063, seluas 1712 m² (seribu tujuh ratus dua belas meter persegi), terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kecamatan Tombasian, Desa Kawangkoan Bawah, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7 Juli 2003 (tujuh Juli dua ribu tiga), Nomor 439/Kecamatan Tambosian 2003, yang dibuat dihadapan Doktorandus Handri S. Sondakh, waktu itu camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tambosian;

B.11. Gedung perkantoran bertingkat tiga terletak di Jalan Cileungsi-Jonggol, Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

B.12. 7 (tujuh) unit ruko bertingkat tiga terletak di Jl. Cileungsi - Jonggol, Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

B.13. 56 (lima puluh enam) unit rumah kos yang terletak di Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

B.14. Sebidang tanah seluas 9000 m² terletak di Jalan Gandoang, Desa Mampir, Cikahuripan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

B.15. Satu unit mobil Toyota Avanza putih tahun pembuatan 2012;

B.16. Sebidang tanah berikut bangunan Panti Asuhan yang terletak di Lingkungan IX, Kawangkoan Bawah, Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

B.17. Sebidang tanah terletak di Jaga X, Desa Kapitu, Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

B.18. Sebidang tanah seluas 1800 m² terletak di Jaga X, Desa Kapitu, Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara;

7. Bahwa, khusus harta peninggalan pada point 6 Nomor Urut B.I s.d B.10 telah dibuatkan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 03 Juli 2006 oleh Freddy Adolf Rarung, dihadapan Turut Tergugat sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris yang sah menurut hukum, karena dalam akta wasiat tersebut hanya Tergugat I dan Tergugat II sajarah yang mendapatkan bagian atas harta-harta tersebut, sedangkan Penggugat sama sekali tidak mendapatkan bagian sama sekali, oleh karenanya akta wasiat yang dibuat diihadapan Turut Tergugat tersebut adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 913 KUHPerdara yang menyebutkan:

"Bagian mutlak atau *legitime portie*, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang hams diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang msih hidup, maupun selaku wasiat" (Bukti P-5);

8. Bahwa, menurut hukum dalam seluruh harta peninggalan Alm. Freddy A. Rarung sebagaimana disebutkan di atas melekat hak/bagian mutlak (*legitime portie*) Penggugat sebagai anak sah menurut hukum;

9. Bahwa, sejak pemakaman Alm. Freddy A. Rarung pada tanggal 7 Januari 2013, Penggugat sebagai anak yang sah telah berusaha sekuat tenaga menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk membicarakan secara kekeluargaan perihal pembagian menurut hukum harta peninggalan Alm. Freddy A. Rarung sebagaimana disebutkan di atas, namun Tergugat I dan Tergugat II selalu menghindar dan tidak menyambut baik keinginan Penggugat, hingga diajukanlah gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

10. Bahwa, atas tindakan dan sikap Tergugat I dan Tegugat II tersebut, Penggugat timbul rasa curiga dan kekhawatiran akan keutuhan harta peninggalan dimaksud berikut manfaat-manfaatnya, mengingat semua surat-surat harta tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa, menurut hukum dalam harta peninggalan Alm. Freddy A. Rarung pada point 6.A.1 s.d 4, dan 6.B.1. s.d 18, sebagaimana disebutkan di atas melekat hak/bagian mutlak (*legitime portie*) Penggugat sebagai anak sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Alm. Freddy A. Rarung, oleh karenanya hams dibagi secara adil menurut hukum dan diberikan kepada Penggugat;

12. Bahwa, untuk menghindarkan gugatan dalam perkara *a quo* menjadi sia-sia (*illusoir*) karena iktikad tidak baik Tergugat I dan Tergugat II berupa mengalihkan, memindahtangankan/menjual harta peninggalan Alm. Freddy A. Rarung sebagaimana diuraikan di atas kepada pihak ketiga yang mengakibatkan keutuhan seluruh harta peninggalan dimaksud berikut hasil-hasil dan manfaat-manfaat yang seharusnya diperoleh menjadi tidak sempurna/utuh yang merugikan hak/bagian mutlak (*legitime portie*) Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dalam provisi yaitu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta peninggalan Alm. Freddy A. Rarung sebagaimana diuraikan pada point 6.A.1 s.d 4, dan 6.B.1. s.d 18 di atas berikut nomor rekening bank milik Tergugat I dan Tergugat II maupun nomor rekening Alm. Freddy A. Rarung yang diduga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat I pada bank pemerintah maupun swasta yang diduga digunakan untuk menampung hasil-hasil dan manfaat-manfaat harta peninggalan Alm. Freddy A. Rarung tersebut, yang daftarnya akan Penggugat susulkan kemudian melalui surat pennohnan peletakan sita dan jaminan (*conservatoir beslag*) secara tersendiri;
13. Bahwa untuk memberikan jaminan gugatan Penggugat menjadi tidak sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari, yaitu Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan putusan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya menjalankan isi putusan perkara *a quo*;
14. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan dalil-dalil disertai alat bukti yang sah dan kuat menurut hukum, oleh karena itu Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*), vide Pasal 180 (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum disertai alat bukti yang kuat dan sah, Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka karena Tergugat I dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara *vide* Pasal 181 (1) HIR;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Provisi:

Meletakkan sita dan jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta peninggalan Alm. Freddy A. Rarung sebagaimana diuraikan pada point 6.A.1 s.d 4, dan 6.B.1. s.d 18 di atas berikut nomor rekening bank milik Tergugat I dan Tergugat II maupun Nomor Rekening Alm. Freddy A. Rarung yang diduga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat I pada bank pemerintah maupun swasta yang diduga digunakan untuk menampung hasil-hasil dan manfaat-manfaat harta peninggalan Alm. Freddy A. Rarung tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Alm. Freddy A. Rarung;
3. Menyatakan batal demi hukum Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 03 Juli 2006, dibuat dihadapan Turut Tergugat, maupun akta-akta serta dokumen-dokumen lain yang dibuat dan digunakan tidak sesuai dengan hukum yang merugikan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Freddy A. Rarung;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi seluruh harta peninggalan Alm. Freddy A. Rarung sebagaimana diuraikan pada point 6.A.1 s.d 4, dan 6.B.1. s.d 18 di atas, dan menyerahkannya kepada Penggugat hak/bagian mutlak (*legitime portie*) Penggugat sebagai anak sah dari Freddy A. Rarung menurut hukum, dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mau secara sukarela untuk melaksanakan pembagian secara hukum atas/bagian mutlak (*legitime portie*) Penggugat, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaksanakan pelelangan umum atas seluruh harta peninggalan Alm. Freddy A. Rarung tersebut, serta membaginya secara adil menurut hukum untuk memenuhi hak/bagian mutlak (*legitime portie*) Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap seluruh harta peninggalan Alm. Freddy A. Rarung point 6.A.1 s.d 4, dan 6.B.1. s.d 18 di atas berikut nomor rekening bank milik Tergugat I dan Tergugat II maupun Nomor Rekening Alm. Freddy A. Rarung yang diduga



saat ini masih dalam penguasaan Tergugat I pada bank pemerintah maupun swasta yang diduga digunakan untuk menampung hasil-hasil dan manfaat-manfaat harta peninggalan Alm. Freddy A. Rarung;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat, setiap harinya Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara:

Subsider

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan:

1. Bahwa pada bagian identitas/Komparisi gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal Jalan Gading III Nomor 6, RT/RW 003/005, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
2. Bahwa fakta hukum, alamat tempat tinggal yang dinyatakan oleh Penggugat adalah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II dan diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana ternyata dalam Identitas/Komparisi gugatannya bahkan sampai saat ini tidak ada seseorang yang bernama Youla F.F.N. Rarung selaku Anak Pertama (Anak Sulung) dari Freddy Adolf Rarung dengan Istri Pertamanya Sintje Carolina Tamburian, yang tinggal di alamat/rumah tersebut;
3. Bahwa untuk itu Tergugat I dan Tergugat II - Mohon Akta - atau bukti bahwa Penggugat, Youla F.F.N. Rarung selaku Anak Pertama (Anak Sulung) dari Freddy Adolf Rarung dengan Istri Pertamanya Sintje Carolina Tamburian, bertempat tinggal di Jalan Gading III Nomor 6, RT/RW 003/005, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;



4. Bahwa jika Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Gading III Nomor 6, RT/RW 003/005 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, maka secara yuridis formal, Penggugat bukanlah ahli waris dari Freddy Adolf Rarung dengan Istri Pertamanya Sintje Carolina Tamburian dan karenanya tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan daam perkara *a quo* serta gugatan yang diajukan Penggugat diajukan atas dasar iktikad tidak baik;
5. Bahwa dalam hal Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Gading III Nomor 6, RT/RW 003/005, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- B. Mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur Libel*), karena tidak menguraikan secara jelas dan tegas siapa nama anak kedua selaku ahli waris dan penetapan Terggat I dan Tergugat II hanya sebagai ahli waris *testamenter* dan bukan ahli waris AB *Intestato*:
 1. Bahwa untuk menarik seseorang/pihak menjadi Tergugat, tentunya seseorang/pihak tersebut harus mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat yang merupakan dasar serta alasan daripada tuntutan atau barkaitan dengan materi atau objek perkara;
 2. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, yang merupakan dasar serta alasan daripada tuntutan atau yang berkaitan dengan Materi atau objek perkara, haruslah diuraikan secara jelas dan terang dalam posita dari gugatan;
 3. Bahwa penguraian hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan dasar serta alasan daripada tuntutan atau yang berkaitan dengan materi atau objek perkara, dalam posita (*Fundamentum Petendi*) adalah merupakan syarat mutlak dari suatu isi gugatan yang ditetapkan dalam Pasal 8 Nomor 3 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV). yaitu:
 1. Identitas para pihak;
 2. Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari pada tuntutan/posita (*midellen van den eis*);
 3. Tuntutan (*Petitum*);



(*vide* Hukum Acara Perdata Indonesia, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo.

S.H., Edisi Kedua, 1985, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 35, alinea pertama);

4. Bahwa apabila dalam suatu gugatan, tidak diuraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yang merupakan dasar serta alasan daripada tuntutan atau yang berkaitan dengan materi atau objek sengketa, maka gugatan tersebut menjadi tidak jelas / kabur (*Obscuur Libel*);

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan. Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, April 2005, halaman 58, alinea pertama huruf a, yang untuk lebih jelasnya kami kutip:

a. Unsur *Fundamentum Petendi*:

“Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur”:

1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

“Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan

“antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2. Dasar Fakta (*Feitelijke Ground*):

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

“Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat”

“Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

5. Bahwa pada bagian Identitas/Komparasi gugatannya. Penggugat telah menetapkan/menarik Ezra Elia Rarung sebagai selaku Tergugat II;
6. Bahwa dengan ditariknya Ezra Elia Rarung sebagai selaku Tergugat II dalam perkara *a quo*, maka Penggugat haruslah/wajib menguraikan dalil-dalilnya secara jelas dan nyata (kongkrit) yang merupakan dasar



serta alasan daripada tuntutan atau yang berkaitan dengan materi atau objek perkara dalam gugatan ini dengan Kapasitas Tergugat II;

7. Bahwa pada angka (1) bagian posita gugatannya, Penggugat mendalilkan (*kami kutip*):

"1. Bahwa, Freddy Adolf Rarung dengan Sintje Carrollna Tamburian telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 1971 di Desa Rumoong Bawah, Amurang-Manado, Sulawesi Utara, dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak perempuan dan Penggugat adalah salah satunya (anak yang paling sulung) sesuai Akta Kelahiran Nomor 7/JP/1975, tanggal 10 Januari 1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Warganegara Indonesia Jakarta (Bukti P-1);

8. Bahwa dari dalil Penggugat tersebut di atas telah jelas dan tegas Penggugat menguraikan bahkan mengakui bahwa dari hasil perkawinan antara Freddy Adolf Rarung dengan Sintje Carrollna Tamburian. telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Penggugat (Youle F.F.N. Rarung) selaku anak sulung;
2. Ada seseorang lagi sebagai anak kedua (anak bungsu);

9. Bahwa setelah dicermati seluruh dalil-dalil Penggugat pada bagian posita gugatannya, mulai dari angka (2) sampai dengan angka (15), tidak satupun dalil Penggugat yang menyebutkan, menegaskan, menjelaskan menguraikan siapa nama anak kedua (anak bungsu) dari hasil perkawinan antara Freddy Adlf Rarung (semasa hidupnya) dengan Sintje Carolina Tamburian;

10. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas dan tegas siapa nama anak kedua (Anak Bungsu) dari hasil perkawinan antara Freddy Adolf Rarung (semasa hidupnya) dengan Sintje Carolina Tamburian, membuktikan bahwa dalil-dalil kongkrit yang ditetapkan dalam pasal 8 Nomor 3 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV), tidaklah terpenuhi, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat, tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). maka sudah selayaknya sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

12. Bahwa fakta hukum, Tergugat I (Linda Mariana Pakpahan) adalah Istri sah dari Freddy Adolf Rarung (semasa hidupnya) dan Tergugat II (Ezra Elia Rarung) adalah anak kedua (Anak Bungsu) dari hasil perkawinan



antara Freddy Adolf Rarung (semasa hidupnya) dengan Sintje Carolina Tamburian;

13. Bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 832 dan Pasal 852 KUH Perdata (*Burgerlijke Wetboek/B.W.*) yang untuk lebih jelasnya kami kutip:

Pasal 832 KUHPerdata:

"Menurut undang undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan yang tertera dibawah ini"

Pasal 852 KUHPerdata:

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka. Selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu";

Maka secara hukum (menurut undang-undang) Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Freddy Adolf Rarung (semasa hidupnya) dengan Sintje Carolina Tamburian, yang mempunyai hak yang sama dengan Penggugat, untuk menerima warisan dari Freddy Adolf Rarung (almarhum), yang disebut ahli waris AB Intestato;

14. Bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 874 dan Pasal 875 KUHPerdata (*Burgerlijke Wetboek/BW*), yang untuk lebih jelasnya kami kutip:

Pasal 874 KUHPerdata

"Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut Undang Undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya suatu ketetapan yang sah";

Pasal 875 KUHPerdata:

"Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali";

Maka secara hukum, ditetapkan juga bahwa seseorang berhak untuk menerima warisan dari Pewaris, baik sebagai ahli waris menurut undang



- undang atau sebagai ahli waris yang diangkat karena kehendak berdasarkan surat wasiat yang disebut ahli waris testamenter;
15. Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 832, 852, 874 dan 875KUHPerdara (*Burgerlijke Wetboek/B.W.*), telah jelas dan nyata bahwaseseorang berhak atau dapat menerima warisan dalam kapasitas yang berbeda, yaitu:
- a. Sebagai ahli waris menurut undang-undang, yang dalam hukum Waris Perdata Barat (*Burgerlijke Wetboek/B.W.*) disebut sebagai ahli waris AB Intestato, dan atau;
 - b. Sebagai ahli waris karena kehendak, yang diangkat karena Wasiat/ Testamen), yang dalam hukum waris Perdata Barat (*Burgerlijke Wetboek / B.W.*) disebut sebagai ahli waris Testamenter;
16. Bahwa fakta hukum, Penggugat hanya menarik Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak dalam perkara *a quo* sebagai ahli waris testamenter, yaitu karena menerima Warisan berdasarkan surat wasiat dan bukan sebagai ahli waris AB Intestato;
- Hal ini terlihat jelas pada dalil Penggugat pada angka (7) bagian posita gugatannya, Penggugat mendalilkan (*kami kutip*): "7. Bahwa, khusus harta peninggalan pada point 6 Nomor Urut B. 1 s/d B. 10 telah dibuatkan Akta Wasiat A/o. 2 tanggal 03 Juli 2006 oleh Freddy Adolf Rarung, dihadapan Turut Tergugat sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris yang sah menurut hukum, karena dalam anta wasiat tersebut hanya Tergugat I dan Tergugat II sajalah yang mendapatkan bagian atas harta-harta tersebut....dst";
17. Bahwa dengan ditariknya Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris testamenter, maka kapasitas Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris AB Intestato menjadi tidak jelas sehingga dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari pada tuntutan/Posita (*midellen van den eis*) atau Unsur *Fundamentum Petendi* (Posita) yang meliputi Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke Ground*). sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Nomor 3 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV), tidak terpenuhi, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat, tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), maka sudah selayaknya sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



C. Mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Karena dalil Penggugat pada angka M) dan(4) bagian posita dengan tuntutan pada angka (2) bagian petitum dalam gugatannya bertentangan antara satu dengan lainnya dan tidak saling mendukung.

1. Bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka (1) bagian posita gugatannya, Penggugat mendalilkan (*kami kutip*):

"1. Bahwa, Freddy Adolf Rarung dengan Sintje Carolina Tamburian telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 1971 di Desa Rumoong Bawah, Amurang-Manado, Sulawesi Utara, dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak perempuan dan Penggugat adalah salah satunya anak yang paling sulung) sesuai Akta Kelahiran Nomor 7/JP/1975, tanggal 10 Januari 1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Warganegara Indonesia Jakarta (Bukti P-1);

2. Bahwa fakta hukum, Tergugat II (Ezra Elia Rarung) adalah anak kedua (Anak Bungsu) dari hasil perkawinan antara Freddy Adolf Rarung (semasa hidupnya) dengan Sintje Carolina Tamburian;

3. Bahwa fakta hukum, pada angka (4) Bagian posita gugatannya, Penggugat mendalilkan (*kami kutip*):

" 4. Bahwa, setelah perceraian antara Freddy A. Rarung dengan Sintje Carolina Tamburian sebagaimana disebutkan di atas, selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 1998 Freddy A. Rarung melangsungkan perkawinannya lagi dengan Linda Maria n a Pakoahan (Tergugat) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 312/JU1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Utara (Bukti P-3)";

4. Bahwa dari dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mengakui bahwa Tergugat I adalah Istri yang sah dari Freddy Adolf Rarung hingga 'meninggal dunia dan Tergugat II (Ezra Elia Rarung) adalah anak kedua (Anak Bungsu) dari hasil perkawinan antara Freddy Adolf Rarung (semasa hidupnya) dengan Sintje Carolina Tamburian;

5. Bahwa secara yuridis formal, menurut ketentuan Hukum Waris Perdata Barat (Burgerlijke Wetboek/B.W.), seharusnya yang menjadi ahli waris dari Freddy Adolf Rarung (Almarhum) adalah:

1. Penggugat selaku Anak Pertama (Anak Sulung) dari Freddy Adolf Rarung dengan Istri Pertamanya Sintje Carolina Tamburian;



2. Tergugat I (Linda Mariana Pakpahan) selaku Istri Sah (Istri Kedua) dari Freddy Adolf Rarung (Almarhum);
3. Tergugat II (Ezra Elia Rarung) selaku Anak Kedua (Anak Bungsu) dari perkawinan antara Freddy Adolf Rarung dengan Sintje Carolina Tamburian;
6. Bahwa seharusnya dalam petitum gugatannya, Penggugat harus memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk memutuskan:
"2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Alm. Freddy A, Rarung";
7. Bahwa fakta hukum, pada angka (2) bagian petitum, Penggugat hanya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk memutuskan (kami kutip):
"2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Alm. Freddy A. Rarung";
Tanpa mencantumkan nama Tergugat I selaku Istri Sah dari Freddy Adolf Rarung (Almarhum) dan Tergugat II sebagai Anak Pertama Anak Bungsu/ Anak Kedua dari perkawinan antara Freddy Adolf Rarung (semasa hidupnya dengan Sintje Carolina Tamburian);
8. Bahwa dengan tidak dicantumkannya/dimohonkannya untuk dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris yang sah menurut hukum dari Alm. Freddy Adolf rarung pada bagian petitum gugatannya tetapi dalam bagian posita Penggugat mengakui Tergugat I sebagai istri dari Alm. Freddy Adolf Rarung dan fakta hukum Tergugat II adalah anak kedua dari Freddy Adolf Rarung Almarhum, maka secara yuridis formal, antara dalil (Posita) dan tuntutan (Petitum) dalam gugatan Penggugat, saling bertentangan antara satu dengan lainnya dan atau tidak saling mendukung dan karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Nomor 3 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV), yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat, tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), maka sudah selayaknya sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



D. Mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*), karena dalil Penggugat pada angka (7). (8). (12) bagian posita dan tuntutan pada angka (4) petitum gugatannya bertentangan dan tidak saling mendukung. dengan tuntutan pada angka (3) petitum.

1. Bahwa pada angka (7) Bagian Posita gugatannya, Penggugat mendalilkan (kami kutip):

"7 Bahwa, khusus harta peninggalan pada point 6 Nomor Urut B. 1 s/d B. 10 telah dibuatkan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 03 Juli 2006 oleh Freddy Adolf Rarung, dihadapan Turut Tergugat sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris yang sah menurut hukum, karena dalam akta wasiat tersebut hanya Tergugat I dan Tergugat II saialah yang mendapatkan bagian atas harta-harta tersebut sedangkan Penggugat sama sekali tidak mendapatkan bagian sama sekali, oleh karenanya akta wasiat yang dibuat dihadapan Turut Terugat tersebut adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 913 KUHPdata yang menyatakan:

Bagian mutlak atau *legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan mendapatkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat."

2. Bahwa pada angka (8) bagian posita gugatannya, Penggugat mendalilkan (kami kutip):

Bahwa menurut hukum dalam seluruh harta peninggalan Alm. Freddy A. Rarung sebagaimana disebutkan di atas melekat hak/bagian mutlak (*legitime portie*) Penggugat sebagai anak sah menurut hukum";

3. Bahwa pada angka (12) bagian posita gugatannya, Penggugat mendalilkan (kami kutip):

"Bahwa, untuk menghindarkan gugatan dalam perkara *a quo* menjadi sia-sia (*illusoir*) karena iktikad tidak baik Terguagt I dan Tergugat II berupa mengalihkan, memindahtangankan/menjual harta peninggalan Alm. Freddy A. Rarung sebagaimana diuraikan di atas kepada pihak ketiga yang mengakibatkan keutuhan seluruh harta peninggalan dimaksud berikut hasil-hasil dan manfaat-manfaat yang seharusnya diperoleh menjadi tidak sempurna/utuh yang merugikan hak/bagian mutlak (*legitime pors*) Penggugat dst";



4. Bahwa dari ketiga dalil Penggugat tersebut di atas telah jelas dan nyata bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai Hak atas Harta Warisan Peninggalan Freddy Adolf Rarung (Almarhum) atas dasar bagian mutlak (*Legitime Portie*);
5. Bahwa oleh karena Penggugat merasa mempunyai hak atas Harta Warisan Peninggalan Freddy Adolf Rarung (almarhum) atas dasar bagian mutlak (*Legitime Portie*), maka pada angka (3) bagian Petitum gugatannya. Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk (kami kutip):

“Menyatakan batal demi hukum Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 03 Juli 2006. dibuat dihadapan Turut Tergugat maupun akta-akta serta dokumen-dokumen lain yang dibuat dan digunakan tidak sesuai dengan hukum yang merugikan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Freddy A Rarung”;

Dan kemudian pada angka (4) Bagian Petitum gugatannya, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk (kami kutip):

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi seluruh harta peninggalan Alm. Freddy A Rarung sebagaimana disebutkan pada point 6.A.1 s.d 4 dan 6.B.1 s.d 18 di atas, dan menyerahkannya kepada Penggugat hak / bagian mutlak (*legitime portie*) Penggugat sebagai anak sah dari Freddy A. Rarung menurut hukum, dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mau secara sukarela untuk melaksanakan pembagian secara hukum atas/bagian mutlak (*legitime portie*) Penggugat, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaksanakan pembagian secara hukum atas/bagian mutlak (*legitime portie*) Penggugat, maka mohon kepada Pengadilan Jakarta Utara untuk melaksanakan pelelangan umum atas seluruh harta peninggalan Alm. Freddy A. rarung tersebut, serta membaginya secara adil menurut hukum untuk memenuhi hak/bagian mutlak (*legitime portie*) Penggugat”;
6. Bahwa setelah dicermati pada angka (3) bagian petitum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membatalkan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 3 Juli 2006, dibuat dihadapan Turut Tergugat akan tetapi dalam tuntutan/permohonan pada angka (4) bagian petitum mohon agar Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan harta warisan atas dasar bagian mutlak (*Legitime Portie*), maka sangat jelas dan tegas bahwa antara tuntutan



pada angka (3) bagian petitum dengan tuntutan pada angka (4) bagian petitum, bertentangan antara satu dengan lainnya dan tidak saling mendukung;

7. Bahwa seharusnya tuntutan Penggugat untuk menyerahkan harta warisan atas dasar bagian mutlak (*Legitime Portie*) sebagaimana pada angka (4) petitumnya, maka terlebih dahulu harus dinyatakan sah atau diakui/diteguhkan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 03 Juli 2006. dibuat dihadapan Turut Tergugat karena:

- a. Hak Waris atas dasar bagian mutlak (*Legitime Portie*) baru timbul setelah adanya atau dilaksanakannya Surat Wasiat;
- b. Ahli waris yang harus menerima hak waris atas bagian mutlak (*Legitime Portie*) adalah ahli waris ab intestato dan bukan ahli waris testamenter;
- c. Untuk menetapkan jumlah/besarnya bagian ahli waris, baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ahli Waris AB Intestato, yang menerima Hak Waris atas dasar bagian mutlak (*Legitime Portie*), maka harus terlebih dahulu disahkan, diakui dan dilaksanakan pemberian Wasiat Dari Pewaris (Freddy Adolf Rarung) berdasarkan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 03 Juli 2006, dibuat dihadapan Turut Tergugat;

Karena tanpa pengesahan, pengakuan/pengukenan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 03 Juli 2006, dibuat dihadapan Turut Tergugat, maka penentuan/pembagian Hak Waris atas dasar bagian mutlak (*Legitime Portie*) tidak dapat dilakukan dan tidak dikenal dalam hukum pewarisan Indonesia;

8. Bahwa oleh karena tuntutan pada angka 4 (4) bagian petitum bertentangan dengan tuntutan pada angka (3) bagian petitum, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Nomor 3 *Reglement op de Burgerlijke* (RV), mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat. tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), maka sudah selayaknya sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 176/Pdt.G/2013/PN Jkt Ut., tanggal 22 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;



Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengablikan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum Fredy Adolf Rarung;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta peninggalan almarhum Fredy Adolf Rarung yang disebutkan di dalam Akta wasiat Nomor 2 tanggal 3 Juli 2006, sebatas pada *legitime Portie* (bagian mutlak) yang menjadi hak Penggugat dan menyerahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap kali Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 168/Pdt/2015/PT DKI., tanggal 22 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 176/Pdt/G/2013/PN Jkt Ut., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Tebanding pada tanggal 28 Juli 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Tebanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 1 September 2015;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Putusan *judex facti* dalam Perkara Perdata Nomor 168/Pdt/2015/PT.DKI jo. Nomor 176/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut patut diperbaiki/dikoreksi oleh Mahkamah karena *Judex Facti* tidak cermat sehingga menimbulkan cacat yuridis dalam memutus dan memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, dengan dasar hukum berikut:

- I. Penelantaran dan Pengabaian kaidah hukum waris perdata barat oleh *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 168/Pdt/2015/PT.DKI sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum.
 - 1.1. Bahwa keberatan serta dasar hukum waris perdata barat yang tertuang dalam Memori Banding yang telah lalai untuk diperiksa oleh *Judex Facti* menjadi satu-kesatuan dengan memori kasasi *a quo*, sehingga mohon Mahkamah berkenan memeriksa kembali argumentasi yang Pemohon Kasasi ajukan baik dalam Memori Kasasi maupun Memori Banding;
 - 1.2. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Kedua sama sekali tidak mengindahkan Bukti P-11 s.d. Bukti P-15 yang bersifat menentukan sebagaimana kewenangan Pengadilan Tinggi selaku *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidak menyebutkan bukti tambahan yang Pemohon Kasasi ajukan saat menyerahkan memori banding, sehingga terjadi pelanggaran hukum acara;
 - 1.3. Bahwa telah terjadi salah penerapan terhadap hukum yang berlaku oleh *Judex Facti* disamping lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan *Judex Facti*, karena putusan Pengadilan Tingkat Banding tidak mencantumkan satupun pertimbangan maupun dasar hukum namun hanya mengambil alih amar putusan Pengadilan Negeri, sehingga bertentangan dengan kaidah:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1967 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998: "Putusan *Judex Facti* Yang Kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukup dan Kurang Sempurna Pertimbangan Hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) harus dibatalkan”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976: “Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak terinci, harus dibatalkan”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 3385 K/Pdt/1995 tanggal 8 April 1998 : “Karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum maka putusan tersebut harus dibatalkan”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972: “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970: “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970: “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena pertimbangannya kurang cukup, tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja.”
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3648 K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997: “Putusan *Judex Facti* yang mengandung pertentangan antara pertimbangan hukum dan amarnya atau amar putusan dengan pertimbangannya haruslah dibatalkan.”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975: “Seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya.”

II. Terjadi kesesatan hukum atas pertimbangan dan putusan *Judex Facti* yang membatasi boedel warisan hanya sebatas akta wasiat.

II.1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan dalam butir ketiga amar putusan:

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta



peninggalan Almarhum Freddy Adolf Rarung yang disebutkan di dalam Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 3 Juli 2006, sebatas pada legitime portie (bagian mutlak) yang menjadi hak Penggugat dan menyerahkan kepada Penggugat”;

II.2. Bahwa putusan *Judex Facti* telah melanggar hukum waris barat, karena telah mengamputasi hak ahli waris yang sah terhadap harta peninggalan Alm. Pewaris yang tidak tercantum dalam Akta Wasiat. Telah terjadi kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti*, oleh sebab terdapat banyak aset peninggalan Alm. Pewaris diluar yang disebutkan Akta Wasiat, sebagaimana terbukti dari:

- Bukti tulisan. Berbagai akta autentik yang menyatakan bahwa memang benar Alm. Freddy Adolf Rarung (*in casu* Pewaris) memiliki aset peninggalan diluar yang telah disebutkan dalam Akta Wasiat, antara lain:
 - a) Bukti T-21 : Sertifikat Hak Milik Nomor 929/Gandoang, Cileungsi, Kabupaten Bogor, atas nama Alm. Freddy A. Rarung;
 - b) Bukti T-22 : Sertifikat Hak Milik Nomor 931/Gandoang, Cileungsi, Kabupaten Bogor, atas nama Alm. Freddy A. Rarung;
 - c) Bukti T-23 : Sertifikat Hak Milik Nomor 953/Gandoang, Cileungsi, Kabupaten Bogor, atas nama Alm. Freddy A. Rarung;
 - d) Bukti T-24 (Sertifikat Hak Milik Nomor 930/Gandoang, Cileungsi, Kabupaten Bogor, atas nama Alm. Freddy A. Rarung);
 - e) Bukti T-19 (Akta Jual Beli 2304/2007 tanggal 10 Oktober 2007, yang menyatakan Alm. Freddy Adolf Rarung (*in casu* Pewaris) selaku pembeli Hak Milik atas sebidang tanah bekas milik adat Persil Nomor 212 Blok 022 Kohir Jnomor C Nomor 3080, seluas kurang lebih 2.222 m² serta Hak Milik atas satuan rumah susun terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Gandoang, Jalan Kampung Gandoang, RT 03/09);
 - f) Bukti T-13: Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 549/Cileungsi;
 - g) Bukti T-3: Surat Pelimpahan Pelepasan Hak-hak tanggal 8



Oktober 1997 yang menerangkan bahwa harta bawaan Alm. Freddy Adolf Rarung (*in casu* Pewaris) diantaranya:

- Bangunan/rumah tinggal di Kompleks TNI-AL, Kapling C, RT 003 RW 005, Gading III/6, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;
- Saham di PT Guna Mandiri Pratama atas nama Freddy A. Rarung, Jakarta;
- Saham di PT Lokey Mandiri atas nama Freddy A Rarung, Jakarta;

h) Bukti T-4: Surat Pelimpahan oleh Alm. Freddy Adolf Rarung (*in casu* Pewaris) tanggal 8 Oktober 1997, yang dalam butir ketujuh disebutkan: “Yuola Piere dan Ezra Rarung (anak) mempunyai/memiliki hak waris mutlak dari semua harta”; seluruhnya merupakan akta autentik yang diajukan Para Termohon Kasasi dan telah dicocokkan “sesuai dengan aslinya” pada saat sidang pembuktian di Pengadilan negeri Jakarta Utara, dimana kesemuanya aset peninggalan pewaris tersebut di atas tidak tercantum dalam akta wasiat Nomor 2 tanggal 3 Juli 2006 yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi, namun tercantum dalam posita dan petitum surat gugatan *a quo* serta diakui oleh Para Termohon Kasasi dalam surat jawaban terhadap gugatan *a quo*. Sehingga putusan dan pertimbangan *Judex Facti* yang mengaputasi objek sengketa sebatas dalam akta wasiat, telah memungkirkan apa yang diakui sendiri oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

- Persangkaan-persangkaan berupa:
 - a. Tidak terdapat satupun bantahan dari surat jawaban atas gugatan *a quo*, maupun terhadap memori banding, mengenai harta-harta peninggalan Alm. Pewaris sebagaimana didalilkan dalam posita maupun petitum surat gugatan secara *de facto* dan *de jure* tidak terdapat bantahan;
 - b. Alm. Pewaris yang merupakan seorang pengusaha, pastilah ia memiliki rekening tabungan dan/atau deposito namun tidak disebutkan dalam Akta Wasiat;
 - c. Alm. Pewaris yang merupakan seorang pengusaha dan kepala keluarga, pastilah memiliki kendaraan bermotor sebagaimana



didalilkan oleh Pemohon Kasasi dalam surat gugatan *a quo*;

- Pengakuan. Adapun pengakuan-pengakuan Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding, ialah sebagai berikut:
 - a. Dalam surat jawaban atas gugatan *a quo*, sub-bagian jawaban atas “pokok perkara” halaman 14 butir ke-3 mengakui sebagai berikut: “Bahwa benar apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) bagian posita gugatannya.” ← Sementara isi angka (6) posita gugatan, ialah: “Bahwa, semasa hidup Freddy A. Rarung memiliki beberapa harta baik semasa pernikahan dengan Sintje Carolina Tamburian maupun semasa pernikahan dengan Linda mariana Pakpahan (Tergugat) yang belum dibagi menurut hukum termasuk kepada Penggugat sendiri yang data-datanya sebagai berikut: A.1 ... B.18. ...” Mengapa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa bukti keberadaan aset peninggalan Pewaris tidak dapat dibuktikan, sementara Para Termohon Kasasi justru telah mengakuinya secara tegas?
 - b. Para Termohon Kasasi mengajukan Bukti T-15: Addendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor JCCO.III/257/PK.KMK/2004 Bank Mandiri atas nama PT Lokey Mandiri, sehingga tidaklah dapat *Judex Facti* memungkiri bahwa terdapat aset peninggalan Alm. Pewaris di luar Akta Wasiat. Terlebih Bukti T-15 adalah bukti yang diungkap ke persidangan oleh Para Termohon Kasasi;
 - c. Alm. Pewaris memiliki aset peninggalan di luar Akta Wasiat, terlihat dalam halaman 4 Bukti T-15: Addendum I (pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor JCCO.III/257/PK.KMK/2004, dimana Alm. Pewaris mengemukakan:
 - i. Jaminan Pokok: (tidak tercantum dalam Akta Wasiat)
 - Persediaan Barang per 30 September 2005 senilai Rp7.385.000,00
 - Piutang Dagang per 30 September 2005 senilai Rp1.409.204.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan juta dua ratus empat ribu rupiah);
 - ii. Jaminan Tambahan:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 549/Cileungsi, jalan Cileungsi—Jonggol Km 1, RT 001, RW 006, Kelurahan Cileungsi,



Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
tanggal 26 April 2000 a.n. Pewaris, dengan luas tanah 410
m²; ← tidak tercantum dalam Akta Wasiat.

II.3. Bahwa kekhilafan dalam putusan *Judex Facti* menjadi beralasan untuk dikoreksi, mengingat secara hukum, boedel warisan meliputi pula “harta bawaan” disamping “harta bersama”. Ahli waris berhak atas seluruh “harta bawaan” dan separuh “harta bersama”, sementara janda tanpa keturunan (*in casu* Termohon Kasasi I) haknya hanya sebatas pada separuh “harta gono-gini”;

II.4. Terdapat kontradiktif dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* disatu sisi memerintahkan Para Termohon Kasasi untuk membagi waris kepada Pemohon Kasasi namun di saat bersamaan hukum waris barat mewajibkan para pihak untuk menjumlahkan seluruh harta kekayaan pewaris sebelum dapat dibuka dan dibagikan. Sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* secara tidak langsung melanggar kaidah Pasal 921 KUHPerdara:

“Untuk menentukan besarnya *legitime portie*, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewaris meninggal dunia; kemudian ditambahkan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa ia masih hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu penghibahan itu dilakukan dan menurut harga pada waktu meninggalnya si penghibah; akhirnya, setelah utang-utang dikurangkan dari seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dari seluruh harta itu berapa bagian warisan yang dapat mereka tuntutan, sebanding dengan derajat para legitimaris, dan dari bagian-bagian itu dipotong apa yang telah mereka terima dari yang meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari perhitungan kembali”;

II.5. Bahwa Surat Pelimpahan Pelepasan Hak atas rumah di kompleks TNI-AL, Kapling C, RT.003/05, Jalan Gading III Nomor 6, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta (Bukti T-3) tertanggal 08 Oktober 1997 dari Sintje Ch. Tamburian (*in casu* Ibu dari Pemohon Kasasi) merupakan harta bawaan Alm. Freddy Adolf Rarung (*in casu* ayah Pemohon Kasasi), dikarenakan Termohon Kasasi I baru menikah dengan Alm. Freddy Adolf Rarung pada tahun 1998, namun *Judex Facti* abai terhadap kaidah hukum harta bawaan dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga pertimbangan hukum Pengadilan



Negeri Jakarta Utara Nomor 176/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut yang menyatakan bahwa Objek Sengketa yang dikabulkan hanya aset yang tercantum dalam Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 3 Juli 2006, sementara secara *de facto* dan *de jure*, objek sengketa berupa tanah/bangunan di kompleks TNI-AL, Kapling C, RT 003/05, Jalan Gading III Nomor 6, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, justru menjadi domisili Termohon Kasasi I dan tidak tercantum dalam Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 3 Juli 2006 yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi sehingga putusan *Judex Facti* adalah pengingkaran terhadap hak Pemohon Kasasi selaku ahli waris yang sah dari pemilik harta bawaan yang dikuasai Termohon Kasasi I maupun Termohon Kasasi II;

- II.6. Bahwa Bukti T-15 maupun Bukti T-3, PT Lokey Mandiri merupakan perusahaan yang dimiliki dan diurus oleh Alm. Freddy A. Rarung, dimana PT Lokey Mandiri itu sendiri merupakan harta bawaan dari Alm. Freddy A. Rarung yang telah dihibahkan oleh ibu Pemohon Kasasi, juga diperoleh sebelum Alm. Freddy A. Rarung menikahi Termohon Kasasi I;
- II.7. Bahwa yang menjadi harta bersama antara Alm. Freddy A. Rarung dan Termohon Kasasi I hanyalah sebatas penghasilan gaji Alm. Freddy A. Rarung selaku direksi PT Lokey Mandiri, bukan termasuk kedudukan Alm. Freddy A. Rarung selaku pemegang saham PT Lokey Mandiri maupun selaku pemegang saham PT Guna Mandiri Pratama, selama almarhum menikahi Termohon Kasasi I;
- II.8. Bahwa dengan demikian definisi dari "harta peninggalan yang dimiliki/dan diperoleh semasa perkawinan antara Almarhum dengan Tergugat I" (posita Angka (6) Butir (B) Surat Gugatan *a quo*) diartikan bukan mutlak 100% harta bersama oleh sebab seluruh harta peninggalan tersebut diperoleh dari dana tabungan serta deviden saham (harta bawaan);
- II.9. Bahwa *Judex Facti* telah lalai untuk mempertimbangkan, bahwa "harta yang diperoleh dari deviden saham harta bawaan tetap masuk sebagai harta bawaan."
- II.10. Bahwa ketika Alm. Freddy A. Rarung (*in casu* ayah Pemohon Kasasi) menikahi Termohon Kasasi I, status ekonomi Alm. Freddy Adolf Rarung tidaklah dalam posisi 'NOL' sama sekali, namun telah



membawa berbagai harta bawaan (rumah, perusahaan, tabungan, deposito bank, berbagai akta jual-beli tanah yang belum diajukan sertifikat, dsb). Karena usaha Alm. Freddy A. Rarung tidaklah dimulai dari 'NOL', maka penghasilan yang masuk dalam kategori "harta bersama" semestinya dan sepatutnya tidak bersumber dari "harta bawaan" Almarhum;

11.11. Bahwa Almarhum dan Termohon Kasasi I menikah pada tahun 1998, sementara Alm. Freddy Adolf Rarung (*in casu* ayah Pemohon Kasasi) baru mengajukan permohonan sertifikat tanah terhadap Objek Sengketa, pada tahun:

- Tahun 1999 (satu tahun sejak menikah tanpa menutup kemungkinan "alas hak" telah dimiliki Almarhum jauh sebelum tahun permohonan sertifikasi ke kantor pertanahan), dengan Objek hak atas tanah:
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 551/Cileungsi, Kabupaten Bogor (Bukti P-5, Bukti T-14, dan Bukti T-11), a.n. (Alm.) Freddy Adolf Rarung, Surat Ukur tanggal 03 Juli 1999, Nomor 317/Cileungsi/1999 Luas: 324 m² -- dimohonkan oleh (Alm.) Freddy Adolf Rarung atas tanah milik adat Nomor 2304/1641 P.287 D.II tanggal 03 Juli 1999 untuk sertifikat yang kemudian diterbitkan di Bogor 27 April 2000;
 - ii. Sertifikat Hak Milik Nomor 625/Cileungsi, Kabupaten Bogor (BUKTI P-5 dan Bukti T-11), a.n. (Alm.) Freddy Adolf Rarung, Surat Ukur tanggal 3 Juli 1999 Nomor 319/Cileungsi/1999 (tanggal pengukuran yang sama dgn Sertifikat Hak Milik di atas) di mohonkan oleh Almarhum pada tanggal 3 Juli 1999 untuk membuat sertifikat tanah yg kemudian diterbitkan tanggal 10 Oktober 2000;
 - iii. Sertifikat Hak Milik Nomor 549/Cileungsi, Kabupaten Bogor (Bukti T-13 dan Bukti T-15 hlm. 4), a.n. (Alm.) Freddy Adolf Rarung, seluas 410 m² (empat ratus sepuluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tanggal 26 Juli 2000 dan Surat Ukur tanggal 3 Juli 1999, nomor 318/Cileungsi/1999, yang dimohonkan oleh almarhum pada tanggal 3 Juli 1999;
- Tahun 2002 (empat tahun sejak menikah), dengan objek hak atas



tanah:

- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 929/Gandoang, Cileungsi, Kabupaten Bogor (Bukti T-21) a.n. (Alm.) Freddy Adolf Rarung, NIB 10.10.14.08.02697, Dasar pendaftaran tanggal 18 Agustus 2010, Nomor 3410/2010, Surat Ukur tanggal 21 Juli 2009 Nomor 43/Gandoang/2009 Luas: 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) Pembukuan Kantor Pertanahan Bogor tanggal 22 Oktober 2010 dengan alas hak: Bekas Tanah Milik adat C. Nomor 2809 P. 201 S.II AJB. 477/2002 tanggal 20 Juni 2002;
- ii. Sertifikat Hak Milik Nomor 930/Gandoang, Cileungsi, Kabupaten Bogor (Bukti T-24) a.n. (Alm.) Freddy Adolf Rarung, NIB 10.10.14.08.02696, Dasar pendaftaran tanggal 20 Juli 2010 3095/2010, Surat Ukur: tanggal 21 Juli 2009 Nomor 44/Gandoang/2009, Luas: 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), Pembukuan Kantor Pertanahan Bogor 17 Feb 2011, dengan alas hak: Bekas Tanah Milik adat C. Nomor 2809 P.201 S.II AJB. 442/2002 tgl 14-06-2002;
- iii. Sertifikat Hak Milik Nomor 931/Gandoang, Cileungsi, Kabupaten Bogor (Bukti T-22) a.n. (Alm.) Freddy Adolf Rarung, NIB 10.10.14.08.02694, dasar pendaftaran tanggal 24 Mei 2010 Nomor 2031/2010, Surat Ukur tanggal 21 Juli 2009 Nomor 45/Gandoang/2009, Luas: 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), Pembukuan Kantor Pertanahan Bogor tanggal 21 Juli 2010, dengan alas hak: Bekas Tanah Milik adat C. Nomor 2809 P.201 S.II AJB. 443/2002 tanggal 14 Juni 2002;
- iv. Sertifikat Hak Milik Nomor 953/Gandoang, Cileungsi, Kabupaten Bogor (Bukti T-23) a.n. (Alm.) Freddy Adolf Rarung, NIB 10.10.14.08.02695, dasar pendaftaran tanggal 07 Juli 2010 Nomor 2850/2010, Surat Ukur tanggal 21 Juli 2009 Nomor 48/Gandoang/2009 Luas: 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), Pembukuan Kantor Pertanahan Bogor tanggal 31 Januari 2011, dengan alas hak: Bekas Tanah Milik adat C. Nomor 2809 P.201 S.II AJB. 482/2002 tanggal 24 Juni 2002;
- v. Sebidang tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 291, Blok 009, Girik Nomor 2679 (Bukti P-5 dan Bukti T-11), seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Cileungsi Kidul, yang



diperoleh (Alm.) Freddy Adolf Rarung berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 1 November 2002, Nomor 738/2002, yang dibuat di hadapan Doktorandus Hilman Hasyim, M.M., waktu itu camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cileungsi;

- vi. Sebidang Tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 291, Blok 009, Girik Nomor 2678 (Bukti P-5 dan Bukti T-11), seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Cileungsi Kidul, yang diperoleh (Alm.) Freddy Adolf Rarung berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 1 November 2002, Nomor 739/2002, yang dibuat dihadapan Doktorandus Hilman Hasyim, M.M., waktu itu camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cileungsi;
 - vii. Sebidang tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 291, Blok 009, Girik Nomor 2677 (Bukti P-5 dan Bukti T-11), seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Cileungsi Kidul, yang diperoleh (Alm.) Freddy Adolf Rarung berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 1 November 2002, Nomor 741/2002, yang dibuat di hadapan Doktorandus Hilman Hasyim, MM, waktu itu camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cileungsi;
 - viii. Sebidang tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 675, Blok 063 (Bukti P-5 dan Bukti T-11), seluas 1712 m² (seribu tujuh ratus dua belas meter persegi), terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kecamatan Tombasian, Desa Kawangkoan Bawah, yang diperoleh (Alm.) Freddy Adolf Rarung berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7 Juli 2003, Nomor 439/Kecamatan Tambosian 2003, yang dibuat di hadapan Doktorandus Handri S. Sondakh, waktu itu camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tambosian;
- Tahun 2005 dengan objek hak atas tanah:
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 2051/Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor (Bukti P-5, Bukti T-11, dan Bukti T-18), a.n. (Alm.) Freddy Adolf Rarung seluas 262 m² (dua ratus enam puluh dua meter persegi), diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, tanggal 7 Maret 2006, Surat Ukur tanggal 17 November 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 336/Cileungsi Kidul/2005, NIB Nomor 10.10.14.11.02392, dengan alas hak: pengakuan hak bekas tanah milik adat;

- ii. Sertifikat Hak Milik Nomor 2052/Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor (Bukti P-5, Bukti T-11, dan Bukti T-17), a.n. (Alm.) Freddy Adolf Rarung seluas 251 m² (dua ratus lima puluh satu meter persegi), diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, tanggal 27 Februari 2006, Surat Ukur tanggal 25 November 2005, Nomor 342/Cileungsi Kidul/2005, NIB Nomor 10.10.14.11.02393, dengan alas hak: pengakuan hak bekas tanah milik adat;
- iii. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2053/Cileungsi Kidul (Bukti P-5, Bukti T-11, dan Bukti T-16), a.n. (Alm.) Freddy Adolf Rarung seluas 204 m² (dua ratus empat meter persegi), diterbitkan Kantor Pertanahan Ka. Bogor, tanggal 2 Februari 2006, Surat Ukur tanggal 17 November 2005 nomor 337/Cileungsi Kidul/2005, NIB Nomor 10.10.14.11.02394, dengan alas hak: pengakuan hak bekas tanah milik adat;

... dimana alas hak ketiganya diperoleh sekurangnya dua puluh tahun sebelum tahun 2005, dengan pertimbangan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

"Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan."

- II.12. Bahwa berdasarkan dasar hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, menjadi terang dan jelas bahwa harta tak bergerak dari objek sengketa merupakan harta bawaan dari Alm. Freddy Adolf Rarung (*in casu* ayah dari Pemohon Kasasi), karena diperoleh dalam waktu yang sangat singkat setelah perkawinan dengan Termohon Kasasi I Terjadi Pada



Tahun 1998 (Bukti P-3 dan Bukti T-8), sehingga harta bawaan tersebut tidaklah sepatutnya jatuh ke tangan istri kedua yang hanya berhak atas separuh harta bersama, yakni hanya terbatas pada harta bergerak dari Almarhum.

II.13. Bahwa sebagaimana kaidah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1200 K/Pdt/2007 tanggal 22 Desember 2008 (dilakukan sebagai Landmark Decision Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010 halaman 415), dalam Pertimbangan Hukumnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa nominal jumlah aset objek sengketa tersebut tidak sedikit jumlahnya didalilkan Termohon Kasasi diperoleh dalam waktu singkat setelah perkawinan,... maka dalam hubungannya yang saling berkaitan seharusnya *Judex Facti* menerapkan alat bukti persangkaan sehingga patut disangka bahwa harta-harta sengketa tersebut bukanlah sebagai harta bersama ...”

“menimbang, bahwa filosofi ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bermaksud memberikan penghargaan terhadap suatu harta kekayaan yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami isteri. Dalam kasus ini object sengketa yang diperoleh dari hibah/pemberian orangtua/keluarga bukan suatu harta yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami isteri tersebut”;

... Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1200 K/Pdt/2007 tersebut diatas telah dikuatkan kembali dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor 17 PK/Pdt /2010 tanggal 26 Agustus 2010;

II.14. Bahwa berbagai yurisprudensi terbaru menyatakan dengan tegas bahwa istri tanpa keturunan tidak dapat mewarisi harta bawaan:

- Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 110/Pdt.G/2008/PN.Sda tanggal 19 Januari 2009, Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:

“Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta bawaan berada sepenuhnya dibawah penguasaan si pembawa atau harta bawaan suami atau istri berada dalam penguasaan suami atau istri tersebut;

Dari ketentuan pasal tersebut diatas, dapat ditarik suatu asas hukum, bahwa harta bawaan adalah tetap menjadi milik masing-masing suami atau istri;



Yang juga dapat diartikan bahwa apabila suami istri tersebut meninggal dunia dan tanpa memiliki keturunan, maka harta bawaan/asal tersebut kembali kepada keluarga dari pihak suami atau istri;

Menimbang, bahwa suatu asas hukum waris, seorang istri hanya berhak atas harta gono-gini, sedangkan harta asal tetap berada dalam kekuasaan masing-masing;"

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1934 K/Pdt/2004 tanggal 16 Maret 2006, dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Agung menyatakan:

"... telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa janda tidak dapat mewarisi harta bawaan, sedang perbuatan Ny. Sukimah (janda tanpa keturunan) yang menghibahkan tanah sengketanya kepada Alpini adalah perbuatan melawan hukum."

... Kaidah hukum putusan tersebut: hanya anak-anak dari perkawinan pertama almarhum Pewaris yang berhak mewarisi harta bawaan Alm. Pewaris, bukan Termohon Kasasi I yang tidak memiliki keturunan;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pdt/2009 tanggal 23 Juli 2009. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, terjadi "perkawinan putus karena kematian suami/istri", sementara dalam perkawinan tersebut tidak mendapatkan keturunan. Masalah menjadi keruh, ketika istri almarhum ternyata mendapat bagian warisan dari almarhum suaminya, kemudian oleh janda tersebut diberikan kepada pihak ketiga. Ahli waris yang sah dari almarhum, kemudian menggugat untuk meminta warisan yang merupakan harta bawaan tersebut agar dikembalikan ke dalam boedel warisan. Warisan dalam perkara ini dinyatakan kembali kepada ahli waris yang sah. Mahkamah Agung kemudian memutuskan agar janda yang tidak memiliki keturunan, tidak berhak atas harta bawaan Alm. suaminya;

III. Hibah wasiat yang bertentangan dengan "causa yang halal" maupun "berlawanan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum", batal demi hukum (*null and void*);

III.1. Bahwa amar putusan *Judex Facti* Nomor 176/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut bersifat "*contradictio in terminis*". Dalam butir kedua Amar putusan dinyatakan bahwa "Penggugat adalah ahli waris yang sah", namun dalam butir ketiga amar putusan dinyatakan bahwa akta wasiat masih berlaku meskipun dalam Akta Wasiat tersebut hanya Termohon Kasasi I selaku mantan istri Almarhum yang menjadi penerima tunggal wasiat;



III.2. Bahwa Akta Wasiat *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 KUHPerdara:

“Suami atau istri, yang mempunyai anak-anak dari perkawinan yang terdahulu dan melakukan perkawinan berikutnya, tidak boleh menyediakan kepada suami atau istri yang baru, dengan perjanjian kawin pun, keuntungan-keuntungan yang lebih daripada yang tersebut dalam pasal sebelum ini”;

III.3. Bahwa Akta Wasiat yang menghibahkan harta kekayaan almarhum kepada seorang pribadi tunggal sementara ahli waris yang sah tidak mendapat satupun haknya, terlampaui cacat untuk dapat terus dipertahankan sehingga patut dibatalkan;

III.4. Bahwa tiadanya nama Pemohon Kasasi dalam Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 3 Juli 2006 yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi (Bukti T-11), maka terang dan jelas melanggar ketentuan Pasal 913 KUHPerdara:

“Legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu bagian dari harta-benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat”;

... yang diwajibkan tunduk pada peraturan tersebut adalah Almarhum Pewaris, sehingga Bukti T-11 wajib dibatalkan.

III.5. Bahwa Pasal 920 KUHPerdara mengatur:

“Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitime portie, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau para pengganti mereka. Namun demikian, para legitimaris tidak boleh menikmati apa pun dari pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris”;

... artinya, sepanjang Pemohon Kasasi tidak menyetujui surat wasiat yang melanggar *legitime portie* dibuka, secara imperatif hanya dapat ditafsirkan sebagai batalnya surat wasiat tersebut, dan hanya legitimaris yang berhak untuk membukanya;

III.6. Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H., *Legitime portie* adalah “bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam



garis lencang dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan” (Prof. Subekti, halaman 107)

III.7. Bahwa telah diatur dengan tegas dalam Pasal 902 KUHPerdara:

“Jika seorang laki atau perempuan, yang mempunyai anak atau keturunan dari perkawinannya yang dulu, menyebarkan diri dalam perkawinan yang ke dua kali atau berikutnya, maka kepada istri atau suaminya yang kemudian, tidaklah ia dengan surat wasiat diperbolehkan menghibahkan hak milik atas sejumlah barang yang lebih daripada apa yang telah diberikan kepada yang terakhir tadi menurut bab ke dua belas Kitab ini;

III.8. Bahwa dengan disahkannya Akta Wasiat *a quo*, maka *Judex Facti* telah melegalkan akta yang ilegal;

III.9. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai hukum waris perdata barat, menyatakan:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 148/PK/Perd/1982 menyatakan ketetapan waris yang melanggar kaidah *Legitime Portie* adalah batal demi hukum.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 841 K/Pdt/2003 tanggal 24 Februari 2005, yang dalam putusannya menyatakan batal karena hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum akta pembagian harta yang melanggar *legitime portie*;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 PK/Pdt /2010 tanggal 26 April 2011, diputuskan bahwa hibah wasiat yang dilakukan dengan melanggar hak mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang sah, adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan sendirinya;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 699 K/Pdt/2005 tanggal 26 Juni 2008, menyatakan akta wasiat yang melanggar *legitime portie* adalah batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

III.10. Bahwa adapun putusan dengan perkara serupa dimana seluruh harta peninggalan pewaris dihibah-wasiatkan pada seorang pihak, ditemui dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg tanggal 13 November 2013:

“Menimbang, bahwa Pasal 913 KUHPerdara menentukan bagian mutlak (*Legitime Portie*) adalah suatu bagian dari harta



peninggalan yang harus diberikan kepada waris menurut garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana si meninggal tidak boleh menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.”

“Menimbang, bahwa Pasal 881 ayat 2 KUHPdata menentukan dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah dari yang mewariskan tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”;

“Menimbang, bahwa dari testament yang dibuat didalam Akta No.9 maupun Akta Nomor 1 tanggal 29 Desember 2003 Ko Bing Nio memberikan keseluruhan tanah Hak Guna Bangunan Nomor 318 kepada salah satu anaknya”;

“Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Testament yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 9 dan Akta Nomor 1 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 913 KUHPdata dan Pasal 881 ayat 2 KUHPdata, sehingga akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah”;

III.11. Bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum disertai pelanggaran hukum yang fatal dalam pertimbangan *Judex Facti* Nomor 176/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut, halaman 37-38 putusan, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa surat wasiat aquo adalah telah sah menurut hukum karena dibuat sendiri oleh Freddy Adolf Rarung dihadapan Notaris Dedy Suwanddy (Turut Tergugat) dan disaksikan oleh Dedi Akurat Baskari dan Ny. Yanti Yusni...”

III.12. Bahwa menurut berita acara persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding, tidak pernah hadir ataupun menggunakan hak jawabnya untuk menyatakan bahwa akta ilegal tersebut benar merupakan kehendak Alm. Pewaris. Lalu dari mana *Judex Facti* dapat menyatakan “bahwa surat wasiat a quo adalah telah sah menurut hukum?”

III.13. Bahwa Akta Wasiat yang melanggar bagian hak mutlak (*legitime portie*), dapat menjadi preseden buruk dikemudian hari bila tidak dengan tegas dinyatakan terlarang/ilegal/melanggar hukum oleh *Judex Juris*, seolah Turut Termohon Kasasi selaku Pejabat Pembuat Akta (Notaris) memiliki kewenangan untuk membuat akta wasiat



yang merugikan ahli waris yang sah. Perkara *a quo* bermula dari kelalaian/kesengajaan Turut Termohon Kasasi dalam mengedukasi Pewaris yang menghadapnya untuk membuat surat wasiat;

III.14. Bahwa *legal reasoning* permohonan pembatalan akta wasiat yang melanggar hukum, adalah untuk mengembalikan semua harta peninggalan pewaris ke dalam boedel warisan, sehingga dapat dibagikan kepada ahli waris yang sah, sesuai *legitime portie* Pemohon Kasasi selaku ahli waris yang sah.

IV. *Judex Facti* lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, karena membuat putusan yang sumir, dengan tidak menyebutkan besaran definitif dari *Legitime Portie* yang menjadi hak dari Pemohon Kasasi selaku ahli waris yang sah;

IV.1. Bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak pernah mengajukan gugatan rekonsensi agar turut dinyatakan sebagai ahli waris, juga tidak meminta agar dibagi bagian *legitime portie*, yang mana merupakan kewajiban hukum Para Termohon Kasasi sendiri untuk mengajukan klaim;

IV.2. Bahwa dengan tidak diajukannya rekonsensi oleh Para Termohon Kasasi, menjadi bukti bahwa Para Termohon Kasasi telah melepaskan haknya atas bagian harta bersama maupun harta bawaan dari almarhum Pewaris, meski secara *de facto* Para Termohon Kasasi menguasai seluruh objek sengketa;

IV.3. Bahwa Pemohon Kasasi dalam *petitum* gugatan telah merumuskan: "Subsider: *ex aequo et bono*. " Maka *Judex Facti* dapat memuat amar putusan yang definitif dan imperatif, bukan putusan 'sumir' yang tidak jelas berapa bagiankah hak mutlak dari Pemohon Kasasi. Jika Menurut *Judex Juris*, *Legitime Portie* dari Pemohon Kasasi sebesar 3/4 atau 1/2 dari boedel warisan, maka itulah putusan yang jelas dan tegas;

IV.4. Bahwa *Judex Juris* tidak melanggar asas *non-ultra petita* dengan memutuskan berapa besar *legitime portie* dimaksud, oleh sebab *legitime portie* sebagaimana dalam *petitum* gugatan bagi Pemohon Kasasi adalah sebesar 100% dari boedel warisan oleh karena Para Termohon Kasasi tidak mengajukan rekonsensi untuk mengklaim. Sehingga mohon *Judex Juris* memberikan amar putusan yang tegas dan definitif, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 390 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Juli 2011, yang menyatakan bahwa



Mahkamah berhak menentukan besaran bagian masing-masing ahli waris secara definitif meski penggugat hanya meminta untuk membagikan boedel warisan kepada para ahli waris yang sah, sehingga memiliki daya *executeable*, disamping menyatakan akta hibah wasiat beserta segala turunannya yang melanggar *legitime portie* adalah batal demi hukum;

IV.5. Bahwa bagian *legitime portie* para ahli waris perlu ditentukan secara definitif. Namun *judex facti* tidak membuat pertimbangan hukum ataupun putusan atas hal tersebut, sehingga putusan yang tidak mengandung pertimbangan hukum, adalah cacat formil dan patut dikoreksi;

IV.6. Bahwa Pasal 181 KUHPdata telah mengatur limitatif hak seorang istri ketika bersinggungan dengan *legitime portie* ahli waris, dengan ketentuan sebagai berikut:

“Akan tetapi pada perkawinan kedua (*in casu* Termohon Kasasi I) atau berikutnya, bila ada anak dan keturunan dari perkawinan yang sebelumnya (*in casu* Pemohon Kasasi), suami atau istri yang baru, oleh percampuran harta dan utang-utang pada suatu gabungan, tidak boleh memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada jumlah bagian terkecil yang diperoleh seorang anak, atau bila anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh keturunannya dalam penggantian ahli waris, dengan ketentuan, bahwa keuntungan ini sekali-kali tidak boleh melebihi seperempat bagian dari harta-benda suami atau istri yang kawin lagi itu. Anak-anak dari perkawinan terdahulu atau keturunan mereka, pada waktu terbukanya warisan dari suami atau istri yang kawin lagi, berhak menuntut pemotongan atau pengurangan dan apa yang melebihi bagian yang diperkenankan, masuk ke dalam warisan itu”;

IV.7. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka diperoleh fakta hukum bahwa ahli waris Almarhum Freddy Adolf Rarung ada 3 (tiga) orang, yaitu:

1. Linda Mariana Pakpahan; (*in casu* Termohon Kasasi I);
2. Youla FFN Rarung; (*in casu* Pemohon Kasasi);
3. Ezra Elia Rarung; (*in casu* Termohon Kasasi II);



... sehingga membawa konsekuensi yuridis, dengan perhitungan:

- Termohon Kasasi I selaku istri kedua mendapat separuh harta gono-gini *vide* Pasal 181 KUHPdata, yakni sebesar maksimum $\frac{1}{4}$;
- Berarti harta peninggalan yang terdiri dari “harta bawaan” dan “harta bersama” itu masuk sebagai boedel warisan adalah sebesar $\frac{4}{4} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, menjadi hak segenap para ahli waris;
- Bila mengikuti pertimbangan hukum *judex facti*, maka Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi I, maupun Termohon Kasasi II, masing-masing akan mendapatkan $\frac{3}{4} : 3 = \frac{1}{4}$;
- Sementara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II yang merupakan ahli waris yang sah dan sepenuhnya berhak atas harta bawaan almarhum, menjadi berkurang haknya oleh sebab secara kumulatif Termohon Kasasi I selaku istri kedua mendapat total bagian $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$;

... *Judex facti* tidak menyadari kekeliruan dengan menyatakan bahwa istri kedua tanpa keturunan adalah ahli waris, kekhilafan mana membuat hak ahli waris yang sah justru terampulasi. Kekhilafan penerapan hukum patut dan selayaknya dikoreksi oleh Mahkamah dalam tingkat Kasasi;

IV.8. Bahwa *Judex Facti* melanggar ketentuan Pasal 852a KUHPdata:

“Dalam hal warisan dari seorang suami atau istri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau istri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dari orang yang meninggal, dengan pengertian, bahwa bila perkawinan suami-istri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dahulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dari bagian terkecil; yang diterima oleh salah seorang dari anak-anak itu, atau oleh semua keturunan-penggantinya bila dia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan si istri atau si suami itu tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan si pewaris.”

IV.9. Bahwa menurut hukum waris perdata barat, Termohon Kasasi I hanya memiliki hak maksimum sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari harta peninggalan Alm. Pewaris;

IV.10. Sehingga Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi II yang



merupakan anak sah dari Alm. Pewaris, berhak atas 3/4 dari boedel warisan, dimana masing-masing mendapat bagian sebesar:

$$3/4 : 2 = 3/8$$

... dari harta peninggalan si Pewaris.

IV.11. Bahwa bagian definitif yang semestinya diputus oleh *Judex Facti*, ialah:

- Pemohon Kasasi, anak sah dari perkawinan pertama, minimum mendapat 3/8 bagian dari harta peninggalan Alm. Freddy Adolf Rarung;
- Termohon Kasasi II, anak sah dari perkawinan pertama, minimum mendapat 3/8 bagian dari harta peninggalan Alm. Freddy Adolf Rarung;
- Termohon Kasasi I, istri dari perkawinan kedua, maksimum mendapat 2/8 bagian dari harta bersama/peninggalan Alm. Freddy Adolf Rarung;

IV.12. Bahwa sebagai perbandingan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 4 April 2012, memiliki kasus posisi yang serupa dengan perkara *a quo*, menyebutkan:

“Menimbang, bahwa *Legitime portie* hanya berlaku terhadap ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus ke bawah atau keatas. Semua anak yang lahir dalam perkawinan maupun yang lahir diluar perkawinan adalah legitimaris Yang berhak *legitime* porsinya harus dilindungi. Seorang istri bukanlah legitimaris, demikian juga seorang suami dan saudara tidak mempunyai kedudukan sebagai *legitimaris*”;

“Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 902 KUHPerdara, suami atau istri kedua atau selanjutnya, tidak boleh dengan surat wasiat diberi hibah hak milik atau sejumlah barang yang lebih besar dari bagian terkecil anak sah dari perkawinan pertama dan maksimum 1/4 (seperempat) dari harta peninggalan seluruhnya”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian, hibah wasiat atas harta peninggalan dari almarhum Dicky Benyamin Masengi untuk Nyonya Jeanne Masengi (Tergugat I) mempunyai jumlah yang lebih besar dari bagian terkecil yang diterima oleh Para Penggugat dan



Tergugat II sebagai anak sah, keadaan mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 902 KUHPerdata”;

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa "Akta Hibah Wasiat" Nomor 1 dari almarhum Dicky Benyamin Masengi yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT F.J. Mawati tanggal 2 Oktober 1992, bertentangan dengan ketentuan Pasal 902 KUHPerdata;”

“Menimbang, bahwa pelanggaran legitieme portie tidak mengakibatkan hibah wasiat tersebut batal "demi hukum" (*nietigheid*), melainkan hanya dapat "diminta pembatalannya" (*vernietigbaarheid*).”

V. Terjadi kekeliruan pengetikan dalam Putusan *Judex Facti*.

V.1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama, berbunyi:

“... maka beralasan apabila uang paksa (*dwangsom*) dikabulkan sebagai antisipasi tidak dilaksanakannya hukuman pokok yang dijatuhkan kepada Tergugat/para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap kali Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan putusan dapat dikabulkan”;

V.2. Bahwa yang menjadi *posita* maupun *petitum* dari Surat Gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat berbunyi sebagai berikut:

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat, setiap harinya Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan”;

V.3. Bahwa karena terdapat kekeliruan pengetikan (*clerical error*), maka mohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, melakukan koreksi atas putusan *Judex Facti*, sehingga *dwangsom* dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi untuk setiap harinya sebagai daya pendorong agar Para Termohon Kasasi serius menunjukkan iktikad baik;

V.4. Bahwa putusan *Judex Facti* yang sumir, tidak memiliki sifat mendidik ataupun efek jera terhadap Para Termohon Kasasi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai secara ilegal seluruh objek sengketa;



V.5. Bahwa hukuman *dwangsom* untuk setiap hari lainnya Para Termohon Kasasi adalah wajar dan beralasan, mengingat pemasukan uang sewa atas berbagai aset peninggalan Alm. Pewaris yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Cileungsi Kidul adalah tidak kurang dari Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya, dimana atas seluruh aset peninggalan serta pemasukan tersebut sejak almarhum Pewaris meninggal dunia hingga perkara gugatan *a quo* memasuki tahap kasasi, telah dan masih dikuasai secara melawan hukum oleh Para Termohon Kasasi, dengan rincian sebagai berikut:

- 7 (tujuh) unit ruko bertingkat tiga di Jalan Cileungsi-Jonggol milik Almarhum senilai $\text{Rp}40.000.000,00/\text{ruko}/\text{tahun} \times 7 \text{ unit} = 280.000.000,00/\text{tahun}$ dibagi 12 bulan = $\text{Rp}23.333.000,00$ (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) per bulan;
- 56 (lima puluh enam) unit rumah kos milik Almarhum Pewaris yang disewakan senilai $\text{Rp}300.000,00/\text{unit}/\text{bulan} = \text{Rp}16.800.000/\text{bulan}$ (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- 1 (satu) buah bangunan rumah berlantai 2 (dua) milik Almarhum Pewaris yang terletak satu lokasi dengan 56 unit rumah kos disewakan sekitar $\text{Rp}750.000,00$ (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- 1 (satu) gedung perkantoran milik Almarhum Pewaris yang sekarang disewa oleh SMK Farmasi Avicenna, ditaksir sekitar $\text{Rp}150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun;
- Uang sewa terhadap aset peninggalan Almarhum Pewaris atas:
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 549/Cileungsi seluas tanah 410 m²;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 551/Cileungsi, seluas 324 m²;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 625/Cileungsi seluas tanah 710 m²;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2051/Cileungsi Kidul, seluas 262 m²;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2052/Cileungsi Kidul, seluas 251 m²;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2053/Cileungsi Kidul, seluas 204 m²;



- o Sebidang tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 291, Blok 009, Girik Nomor 2679, seluas 200 m²;
- o Sebidang tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 291, Blok 009, Girik Nomor 2678, seluas 250 m²;
- o Sebidang tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 291, Blok 009, Girik Nomor 2677, seluas 250 m².

... sehingga adalah berdasar dan patut bila *Judex Juris* mengabulkan secara penuh gugatan *a quo*;

VI. Dimanakah keadilan bagi saya selaku anak dan ahli waris yang sah dari Alm. Freddy Adolf Rarung, bila seluruh harta peninggalan Almarhum dikuasai secara melawan hukum oleh Termohon Kasasi?

VI.1. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi adalah berdasarkan Pasal 834 KUHPerduta:

“Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila dia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik”;

VI.2. Bahwa menjadi layak dan patut bila Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kepada *Judex Juris* untuk melaksanakan pelelangan umum atas seluruh harta peninggalan Alm. Freddy A. Rarung (*in casu* Pewaris), serta membaginya secara adil menurut hukum untuk memenuhi hak/bagian mutlak (*legitime portie*) Pemohon Kasasi sebagaimana tercantum dalam Butir ke-4 *petitum* gugatan, sehingga gugatan tidak menjadi ‘menang diatas kertas’;

VI.3. Bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR serta asas keadilan dan kepastian hukum, maka segala biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar karena terbukti Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Freddy Adolf Rarung yang berhak sebatas *legitimasi portie* (bagian mutlak) atas harta yang tersebut dalam Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 3 Juli 2006;
- Bahwa alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Youla F.F.N. Rarung tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **YOULA F.F.N. RARUNG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YOULA F.F.N. RARUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera-Pengganti:

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. RedaksiRp 5.000,00
 2. Materai..... Rp 6.000,00
 3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)